



PEMETAAN SEBARAN PRASARANA DAN BATAS DESA TELUK BATANG KECAMATAN TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA

Robin Saputra^{1*}, Adityo Raynaldo¹, Sofi Siti Shofiyah¹, Etha Marista¹, Zan Zibar¹, Riza Linda²

¹Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas IPA dan Kelautan, Universitas OSO, Kota Pontianak, Indonesia

²Prodi Biologi, FMIPA, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Indonesia

*Corresponding author : robinsaputra@oso.ac.id

ABSTRACT

Village boundaries are the boundaries of government administration areas between one village and another. Village administrative boundaries become very important along with the advancement of regional development and growth in the region. The purpose of this PKM activity is the availability of village boundary maps in printed form to support village governments in carrying out government functions, planning and policies. Making village maps involves the village and surrounding communities. The results of this village mapping activity can be carried out and completed properly. The results of the evaluation of activities, the resulting map is representative for the needs of village administration. The village government was very happy and stated that this activity was very useful and in the future there will be further activities, with the output targets of hamlet boundary maps, land use and road names.

ARTICLE HISTORY

Submitted 17 September 2022
Revised 12 Oktober 2022
Accepted 02 November 2022

KEYWORDS

desa; batas desa; peta desa; Desa Teluk Batang.

PENDAHULUAN

Batas desa merupakan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara desa satu dengan desa lain. Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa seperti yang tertuang dalam pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri No 45 Tahun 2016. Selain itu penetapan dan penegasan batas desa juga bertujuan untuk menjamin kepastian atas ruang wilayah, kepastian ruang wilayah menjadi landasan dasar untuk perencanaan pembangunan yang efektif dan juga bisa meminimalisir risiko atau konflik yang timbul akibat kegiatan pembangunan karena ketidakjelasan batas wilayah tersebut. Hasil penataan batas desa menunjukkan keberadaan suatu desa yang menurut peraturan perundangan yang berlaku idealnya harus disertai Peta Batas Wilayah.

Batas administrasi desa menjadi sangat penting seiring dengan majunya pengembangan wilayah dan pertumbuhan di daerah. Desa perlu ditata dan dikelola dengan baik karena berkontribusi penting dalam mendorong terlaksananya otonomi desa seperti yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan desa merupakan pedoman dalam penataan wilayah desa yang di Indonesia, akan tetapi masalah yang ada saat ini masih sedikitnya daerah yang telah selesai melakukan penataan desa melalui keputusan peraturan kepala daerah dikarenakan beberapa kendala seperti ketidaksepakatan antara masyarakat desa satu dengan desa yang lainnya.

Desa Teluk Batang merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini merupakan salah satu desa yang telah selesai dalam penataan desa dan memiliki batas desa yang jelas, tetap dan berkekuatan hukum. Hal ini tertuang dalam peraturan bupati kayong utara No 40 Tahun 2017 Tentang

Batas Desa Teluk Batang. Berdasarkan hasil studi awal dilapangan yaitu di kantor desa teluk batang oleh tim PKM Universitas OSO, tim PKM menemukan kondisi dimana masih belum terdapatnya peta batas desa dalam bentuk cetak di desa tersebut. Hal ini bisa menjadi masalah dalam mendukung pengelolaan dan perencanaan wilayah desa tersebut dan akan berimplikasi pada tidak optimalnya pemerintah desa dalam mengurus rumah tangganya. Berdasarkan permasalahan tersebut dan dalam rangka mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, maka pembuatan peta desa merupakan salah satu upaya perguruan tinggi dengan secara suka rela mengimplementasikan ilmu dan menyumbangkan beberapa peta kepada pihak desa dengan tujuan agar pemerintah desa dapat maksimal dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

METODE PELAKSANA

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di desa Teluk Batang selama 2 Hari yaitu pada tanggal 25 dan 26 Agustus tahun 2022 dengan 5 tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan awal dari kegiatan PKM yang perlu dilakukan yaitu koordinasi dengan aparat desa. Koordinasi ini berkaitan dengan kebutuhan pihak desa dengan peta administrasi desa.

2. Pengumpulan Data

Tahap kedua ini merupakan kegiatan pengumpulan data, data yang dimaksud adalah data utama dan pendukung untuk proses pembuatan peta desa meliputi data Citra Satelit, titik koordinat batas desa, titik koordinat sebaran prasarana dan dokumentasi foto terkait prasarana yang ada di desa tersebut.

3. Tahap Deliniasi Peta

Deliniasi peta merupakan proses untuk pembuatan shp peta batas desa dengan acuan berdasarkan data hasil observasi lapangan dan sumber dari masyarakat desa dengan menggunakan pendekatan penginderaan jauh dan SIG (Lillesand *et al.* 2004).

4. Tahap Validasi Data

Hasil deliniasi shp peta desa selanjutnya diverifikasi ke pihak desa dan masyarakat untuk dicek ketepatan hasilnya, apakah batas administrasi sudah sesuai atau belum. Jika belum akan dilakukan penyesuaian berdasarkan arahan dari pihak desa dan masyarakat yang ada.

5. Tahap akhir

Tahap akhir dari kegiatan ini adalah proses layouting peta dan pencetakan peta untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak desa agar dapat di pasang di kantor desa, kemudian dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal dalam kegiatan pkm pembuat peta desa ini adalah mengunjungi Kantor Desa Teluk Batang (Gambar 1) kemudian berdiskusi dengan staff dan kepala Desa membahas tentang ruang lingkup wilayah administrasi desa teluk batang. Selanjutnya tim PKM melakukan pengumpulan informasi atau data awal berkaitan dengan batas wilayah dan prasarana yang ada di desa teluk batang. Batas-batas wilayah yang dimaksud mencakup batas wilayah dengan desa tetangga yaitu Desa Teluk Batang Utara, Desa Teluk Batang Selatan, Desa Banyu dan Desa Sungai Paduan.

Pendekatan pemetaan batas desa ini dilakukan secara spasial atau biasa dikenal dengan SIG (Sistem Informasi Geografis) dan partisipasi dari masyarakat sekitar, maka sangat penting untuk mencari dan menggali informasi dari perangkat desa dan masyarakat sekitar (Gambar 2 dan 3) tentang batas wilayah desa mereka. Sebagai pendekatan SIG, maka pertama dilakukan deliniasi peta batas desa dan kemudian pengambilan titik sebaran koordinat Prasarana (Gambar 4) yang ada di Desa Teluk Batang beserta foto-foto prasarana tersebut untuk selanjutnya dibuatlah peta sebaran prasarana dan batas desa.



Gambar 1. Kantor Desa Teluk Batang



Gambar 2. Koordinasi dengan pihak desa dan masyarakat



Gambar 3. Foto bersama masyarakat dan aparat desa



Gambar 4. Pengambilan koordinat lapangan

Setelah pengumpulan data-data terkait batas desa, sebaran prasarana desa selesai dan hasil validasi dilapangan sesuai, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG) meliputi input koordinat batas desa dan digitasi (Prahasta, 2009), kemudian input koordinat sebaran prasarana desa pada software ArcGIS untuk selanjutnya diproses agar dapat menghasilkan sebuah peta akhir yaitu peta desa tentatif (Gambar 5).



Gambar 5. Peta Desa Teluk Batang

Setelah rangkaian pelaksanaan kegiatan selesai, dilakukan evaluasi dan finalisasi peta batas administrasi desa dengan hasil sebagai berikut: Batas administrasi desa dapat dipetakan dengan cukup baik dan data sebaran prasarana

desa dapat teridentifikasi dengan cukup baik. Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemetaan desa sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung, dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah Desa Teluk Batang, dalam hal ini kepala Desa Teluk Batang, Bapak Muhammad Surya beserta Perangkat Desa. Aparat desa sangat menguasai wilayah desanya sehingga proses pemetaan batas desa dan sebaran prasarana dapat dilakukan dengan baik.
2. Faktor Penghambat, Citra satelit merupakan data dasar pada pembuatan peta desa ini. Citra satelit yang digunakan beresolusi rendah, sehingga sedikit menyulitkan dalam identifikasi data dan hasil akhir peta desa kurang baik dan maksimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM ini dengan tujuan pemetaan desa dapat diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai dengan perencanaan. Hasil evaluasi dan penuturan aparat desa, peta yang dibuat cukup representatif bagi kebutuhan administrasi desa. Pemerintah desa menganggap hal ini sangat bermanfaat, dan berharap kedepannya ada kegiatan yang serupa, dengan target keluaran sampai ke peta batas dusun, penggunaan lahan dan nama jalan. Saran untuk meningkatkan kualitas peta desa dan membantu dalam pemetaan selanjutnya sampai ke tingkat dusun, maka dapat menggunakan pesawat tanpa awak atau drone yang dapat menghasilkan foto atau citra dengan kualitas sangat baik.

REFERENSI

Lillesand, T. M., Kiefer, R.W., dan Chipman, J.W., (2004), *Remote Sensing and Image Interpretation*, USA, John Wiley and Sons.

Prahasta, E. (2009). *Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*. CV.Informatika, Bandung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

Peraturan Bupati Kayong Utara No 40 Tahun 2017 Tentang Batas Desa Teluk Batang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah